



PUTUSAN

Nomor 1897/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ROKHIMAH binti WIRTOREJO Alm, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Cepogo RT.03 RW.02 Desa Girimulyo Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;
Lawan

SO'IM bin PAWIRODIMEJO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PeTANI, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kebonlegi RT.04 RW.02 Desa Kebonlegi Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid nomor 1897/Pdt.G/2015/PA.Wno tertanggal 12 Oktober 2015 yang mengajukan serangkaian posita dengan mengajukan petitum:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Melenceraikan perkawinan Penggugat (So'im bin Pawirodimejo) dengan Tergugat (Rokhimah binti Wirtorejo alm);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo, telah dilaksanakan serangkaian proses persidangan dan pada acara pembuktian, Penggugat tidak hadir dan oleh karena panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan kepada pihak perkara maka kepada Penggugat telah diterbitkan surat teguran untuk menambah panjar sesuai dengan surat teguran yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid nomor W11-A30/454/HK.05/II/2016 tertanggal 04 Februari 2016 ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 13 April 2016 tidak ternyata, Penggugat mengindahkan dan menambah panjar biaya perkara sebagaimana bunyi surat teguran dimaksud ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah ternyata, tidak mengindahkan dan tidak menambah panjar biaya perkara sebagaimana bunyi surat teguran dimaksud karenanya sesuai dengan prinsip hukum bahwa tidak ada biaya tidak ada perkara, maka gugatan Penggugat harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena terhadap perkara a quo telah dinyatakan dibatalkan maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk mencoret perkara dimaksud dari register perkara sebagaimana amar putusan di bawah ini ;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan perkara Nomor 1897/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 12 Oktober 2015 dibatalkan;
- 2.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emmafatri, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan H. Multroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis



Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Dra. Emmafatri, SH., MH.



Panitera Pengganti



H. Muhroji, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya P3 ~~—————~~ : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-

4. Biaya Redaksi ■ =: Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai ■ =: Rp. 6.000,-

Jumlah ■ ———— Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)